

PENELITIAN PERSAINGAN USAHA TERKAIT KEMITRAAN DI KELAPA SAWIT

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara dan menggerakkan perekonomian rakyat. Sayangnya Indonesia sebagai negara produsen sawit nomor satu di dunia belum mampu memaksimalkan sektor industri kelapa sawit untuk mendapatkan keuntungan dari pasar dunia. Di sisi lain, terdapatnya pola kemitraan dalam perkebunan kelapa sawit antara petani dan perusahaan sawit juga masih mengalami pola kemitraan yang tidak sesuai, baik dari sisi petani maupun perusahaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan pada tantangan dalam kemitraan kerja melalui program inti-plasma di sektor industri sawit.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; pertama, adanya perubahan yang sistematis yang terjadi dalam jangka panjang dalam skema kemitraan yang menjadi *private-driven*, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari pergeseran rezim ekonomi makro; kedua, skema kemitraan dalam Undang-Undang No.39 tahun 2014 Tentang Perkebunan pada pasal 57 dan 58 yang mengatur mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20% dan berbagai skema finansial pembiayaan untuk penerapan fasilitasi tersebut dengan harapan terciptanya petani plasma yang mandiri (swadaya); dan ketiga, perbandingan kesejahteraan petani dengan periode kemitraan sebelumnya, perbandingan pendapatan (*take-home pay*) yang diterima pekebun setelah adanya penerapan pola kemitraan KKPA dan revitalisasi kebun lebih kecil daripada pola kemitraan sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi petani dengan pola kemitraan yang ada sekarang kurang sejahtera dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disusun beberapa rekomendasi khususnya kemitraan di kelapa sawit yaitu pengaturan kebijakan mengenai pola kerjasama kemitraan (antara inti dan plasma) yang tidak berjalan dengan baik, maka pemerintah baik Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pengawasan lebih mendalam, sehingga perizinan dan pelaksanaan pola kemitraan antara inti dan plasma dapat berjalan dengan baik. Kemudian, peningkatan komitmen instansi pemerintah dan diperlukan adanya lembaga pengawas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dan aparaturnya daerah terkait dalam penerapan pemberian fasilitasi perkebunan masyarakat minimal 20% pada perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci: Kelapa Sawit, Kemitraan, Inti Plasma